



P E R S Y A R A T A N   D A N   P R O S E D U R

**Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran  
(Program Sarjana dan Profesi)  
Pada Perguruan Tinggi  
Tahun 2017**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D  
Jakarta Pusat

## Sambutan

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Untuk memenuhi amanat UU Dikti pada tahun 2016 telah diterbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) sudah dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang **science, technology, engineering**, dan **mathematic (STEM)**;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
  - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
  - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Memenuhi amanat Permenristekdikti di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, maka para pengusul perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi.

Dengan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul yang diajukan dapat diproses secara tepat waktu, sehingga baik perguruan tinggi yang didirikan atau diubah maupun program studi yang dibuka atau diubah, mampu untuk berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 2017

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Patdono Suwignyo

## Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Sepanjang tahun 2016 telah diproses berbagai usul pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan atau perubahan program studi di lingkungan perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut, selain masih terdapat hal-hal yang masih dapat dikembangkan sehingga mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul- usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah dilakukan perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Berhubung telah dilakukan perubahan Permenristekdikti tersebut, maka perlu diterbitkan buku tentang persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi, sebagaimana diperintahkan oleh Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tersebut, termasuk prosedur dan persyaratan pendirian program studi pendidikan kedokteran ini.

Proses administrasi pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara *digital* atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pendirian Program Studi Kedokteran pada Perguruan Tinggi Tahun 2017**' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian dan perubahan program studi pendidikan kedokteran pada perguruan tinggi sesuai Surat Edaran Menristekdikti di atas.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 2017

Direktur Pengembangan Kelembagaan  
Perguruan Tinggi

Ridwan Anzib

## Daftar Isi

	halaman
<b>Sambutan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti</b>	1
<b>Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Bab I Pendahuluan</b>	4
1. Latar Belakang	4
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi	5
3. Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran pada Perguruan Tinggi	5
<b>Bab II Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran Pada Perguruan Tinggi</b>	6
1. Persyaratan	6
2. Dokumen	9
3. Prosedur	10
4. Jadwal	11
5. Lampiran	13
a. Lampiran 2.1.a: Surat Permohonan Usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	13
b. Lampiran 2.1.a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta	14
c. Lampiran 2.1.b: Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi pendidikan Kedokteran Dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)	15
d. Lampiran 2.1.c: Surat Pertimbangan Penambahan Program Studi dari Senat PT	16
e. Lampiran 2.1.d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	17
f. Lampiran 2.1.e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum	18
g. Lampiran 2.1.j: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)	20
<b>Bab III Instrumen Akreditasi Minimum</b>	<b>12</b>

\*\*\*\*\*

# Bab I

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

Izin pembukaan program studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari program studi tersebut, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari program studi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari program studi yang akan dibuka.

Pengaturan penyelenggaraan program studi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**
- Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.**

Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi minimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak izin diterbitkan.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejak Juni tahun 2016 telah menghentikan sementara waktu pengajuan pembukaan program studi pendidikan Kedokteran dan profesi dokter. Pada kurun waktu tersebut telah dilaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia baik pada jenjang program akademik maupun program profesi dokter, dan telah menunjukkan hasil yang baik dengan dibuktikan meningkatnya peringkat akreditasi sebagian besar program studi kedokteran.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokter di wilayah-wilayah tertentu, Kementerian Ristek dan Dikti melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, memberi kesempatan kepada perguruan tinggi dengan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi **minimal B**, diutamakan dengan peringkat **akreditasi A**, dapat mengusulkan pembukaan program studi pendidikan Kedokteran.

Program studi pendidikan kedokteran terdiri atas program pendidikan Sarjana (akademik) dan program Profesi. Program profesi dokter membutuhkan wahana yang penting yaitu Rumah Sakit Pendidikan (RSP) sebagai syarat mutlak pelaksanaan kepaniteraan klinik. Oleh karena itu pembukaan program studi Dokter yang baru harus dapat menjamin keberlanjutan program studi dan memenuhi syarat minimum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

## 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Persyaratan Minimum Akreditasi

Penerbitan izin pembukaan program studi didasarkan pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Menurut Pasal 3 ayat (5) huruf a Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, apabila perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka perguruan tinggi atau program studi tersebut memperoleh status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi 'Baik'. Sedangkan kriteria **memenuhi standar minimum akreditasi** atau **memenuhi persyaratan minimum akreditasi** ditetapkan berdasarkan SN Dikti oleh LAM atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing, dan dituangkan dalam **instrumen akreditasi minimum pembukaan program studi**.

## 3. Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran Pada Perguruan Tinggi

Persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan studi harus dipenuhi oleh perguruan tinggi pengusul. Rekomendasi tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi pendidikan Kedokteran dilakukan oleh LAM-PTKes.

Apabila LAM-PTKes menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan prodi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan program studi tersebut.

Pengusulan pembukaan program studi pendidikan Kedokteran tahun 2017 ini dilakukan dengan mengirim proposal beserta lampiran secara *daring* atau *online* ke [silemkerma.ristekdikti.go.id](mailto:silemkerma.ristekdikti.go.id)

\*\*\*\*\*

## Bab II

# Pembukaan Program studi pendidikan Kedokteran Pada Perguruan Tinggi

### 1. Persyaratan

#### 1.1. Persyaratan terdiri atas:

- a. Telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud/ Depdiknas/ Kemdiknas/ Kemdikbud/ atau Kemristekdikti (khusus PTS);
- b. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
  1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- c. Persetujuan pembukaan program studi pendidikan kedokteran dari badan penyelenggara (khusus PTS).
- d. Pertimbangan senat mengenai penambahan program studi pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi pengusul.
- e. Akreditasi institusi perguruan tinggi minimum B (baik), diutamakan yang berperingkat akreditasi A.
- f. Referensi Bank (khusus PTS)
- g. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- h. Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis perguruan tinggi yang bersangkutan;
- i. Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti), standar nasional pendidikan kedokteran, muatan lokal dan potensi daerah;
- j. Dosen:
  1. Dosen paling sedikit berjumlah 26\* (dua puluh enam) (\*berdasarkan **Perkonsil No.15 tahun 2013**) orang dokter sebagai staf pendidik/ dosen pendamping cabang ilmu, dengan kualifikasi :
    - 1.1 10 (sepuluh) Dokter sebagai staf pendidik/ dosen ilmu Biomedik: masing-masing seorang ahli bidang Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi dengan masing-masing kualifikasi Magister (S-2)/ Spesialis (Sp-1).
    - 1.2 1 (satu) Dokter sebagai staff pendidik/Dosen Ilmu Humaniora Kedokteran termasuk Ilmu Bioetik dan Medikolegal dengan kualifikasi Magister.
    - 1.3 1 (satu) pakar pendidikan kedokteran (*Medical Education*) dengan kualifikasi S-2 (Magister) Pendidikan Kedokteran *Medical Education*.

- 1.4 12 (dua belas) dokter sebagai staf dosen pendidik di klinik masing-masing seorang spesialis dalam bidang ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu anestesi, radiologi, dan kedokteran forensik dan medikolegal dengan masing-masing kualifikasi spesialis.
  - 1.5 2 (dua) dokter sebagai staf pendidik/ dosen yang memiliki kompetensi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas, dan Ilmu Kedokteran Pencegahan dengan masing-masing kualifikasi Magister;
  - 1.6 Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi;
  2. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1, berusia:
    - 2.1 paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi program studi yang akan dibuka pada PTN;
    - 2.2 paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
  3. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu, serta:
    - 3.1 belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
    - 3.2 telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka program studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
  4. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan perkonsil No.15 tahun 2013:
  5. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan Aparatur Sipil Negara bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
- k. Memiliki tenaga kependidikan berjumlah minimal 11 (sebelas) orang masing - masing seorang tenaga administrasi pendidikan sarjana kedokteran, administrasi program profesi dokter, administrasi kependidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan, serta 4 (empat) laboran untuk laboratorium anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekular, fisiologi, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan patologi klinik, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
  2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  3. bersedia bekerja penuh waktu selama 36 (tiga puluh enam) jam per minggu;
- l. Sarana dan Prasarana
- 1 Gedung fakultas.  
Memiliki ruangan beserta fasilitasnya meliputi:
    - 1.1 ruang kuliah,
    - 1.2 ruang diskusi/tutorial,
    - 1.3 ruang dosen dan pimpinan,
    - 1.4 ruang administrasi akademik,
    - 1.5 ruang baca/perpustakaan,
    - 1.6 ruang kantor administrasi umum dan keuangan,
    - 1.7 ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan,
    - 1.8 ruang komputer dan fasilitas teknologi,
    - 1.9 ruang laboratorium biomedik,
    - 1.10 serta ruang keterampilan medik/klinik;



- 2 Rumah sakit pendidikan.
  - 2.1 Memiliki atau kerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama serta berkerjasama dengan rumah sakit pendidikan satelit dan afiliasi.
  - 2.2 Rumah sakit pendidikan utama dengan kriteria:
    - 1. Rumah sakit tipe B
    - 2. terakreditasi KARS peringkat B
    - 3. berada dalam satu kota dengan fakultas kedokteran
  - 2.3 Bagi perguruan tinggi yang belum memiliki rumah sakit pendidikan utama, wajib memiliki rencana pendirian rumah sakit pendidikan utama yang tahapan pendirian sekurang – kurangnya telah selesai DED (*detail engineering design*) dan harus terealisasi paling lambat tahun 2020.
  
- m. Program studi dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
  - 1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

**Peringatan**

Persyaratan huruf a, b, e, j, dan l merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila salah satu dari kelima persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dilakukan evaluasi, tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

**1.2. Persyaratan Pendukung Untuk Usulan**

Jenis Usul	Persyaratan												
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Pembukaan program studi Pendidikan Kedokteran sebagai <b>penambahan</b> jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri													

Catatan: Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

## 2. Dokumen

### 2.1. Jenis Dokumen

**Dokumen yang memuat** persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dipersiapkan dan dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).

Penyiapan, pembuatan, dan pengisian dokumen yang dimaksud dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi (Rekor) pengusul pembukaan program studi pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud diatas.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a.** Surat permohonan usul pembukaan program studi pendidikan kedokteran yang disusun oleh pemimpin perguruan tinggi dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b.** Surat persetujuan usul pembukaan program studi pendidikan kedokteran dari Badan Penyelenggara (khusus PTS). Badan Penyelenggara yang memberikan persetujuan **harus sama persis** dengan Badan Penyelenggara pada Izin Pendirian PTS;
- c.** Surat pertimbangan dan persetujuan usul pembukaan program studi pendidikan kedokteran dari Senat Perguruan Tinggi;
- d.** Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara, beserta semua perubahannya yang pernah dilakukan (khusus PTS).
- e.** Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (khusus PTS);
- f.** Surat Keputusan Mendikbud/ Mendiknas/ atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program studi (khusus PTS);
- g.** Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis apabila L2 Dikti belum terbentuk di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka program studi;
- h.** Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang mencantumkan rencana penambahan program studi yang diusulkan;
- i.** Sertifikat akreditasi institusi pendidikan/ perguruan tinggi (minimum peringkat B);
- j.** Instrumen akreditasi minimum program studi dari LAM-PTKes yang sudah diisi oleh pemimpin perguruan tinggi **beserta seluruh lampirannya**;
- k.** Dokumen referensi bank (Khusus PTS)

Format beberapa dokumen pembukaan prodi sebagaimana dimaksud pada huruf **a** sampai dengan **k** dapat dilihat dalam Lampiran.

### 3. Prosedur

#### 3.1. Prosedur

- a. Pemimpin perguruan tinggi **meminta rekomendasi L2 Dikti**. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.  
  
L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - rekam jejak badan penyelenggara (khusus PTS) dan perguruan tinggi pengusul;
  - tingkat kejenuhan program studi pendidikan kedokteran yang akan dibuka;
  - tingkat keberlanjutan program studi pendidikan kedokteran yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah;
  - kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j;
  - kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik minimal 26 (dua puluh enam) calon dosen sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.j;
- b. Pemimpin perguruan tinggi menyiapkan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator (tim yang anggotanya terdiri dari Kemristekdikti, Kemenkes, KKI, AIPKI, IDI, ARSPI dan LAM-PTKes) untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara daring;
- d. Apabila usulan pembukaan program studi pendidikan kedokteran memenuhi persyaratan untuk asesmen lapangan, maka Tim Evaluator memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti untuk dilakukan visitasi.
- e. Visitasi ke perguruan tinggi:
  1. Visitasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kemristekdikti, Kemenkes, KKI, AIPKI, IDI, ARSPI dan LAM-PTKes dan didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat (apabila usulan berasal dari PTS).
  2. Setelah visitasi, tim memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul validasi pemenuhan akreditasi minimal LAM-PTKes;
- g. Setelah memenuhi akreditasi minimum, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin kepada Menteri;
- h. Menteri menetapkan izin, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online;
- i. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PT tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi pada program studi yang diizinkan.

#### 4. Jadwal

No	Waktu	Kegiatan
1	Agustus - September	Penerimaan dokumen secara daring
2	September – Oktober	Evaluasi dan verifikasi dokumen secara daring
3	November	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen
4	November – Desember	Penetapan Akreditasi minimal oleh LAM-PTKes dan penerbitan izin oleh Biro Hukum dan Organisasi

## Bab III

### Instrumen Akreditasi Minimum

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi terdiri dari Instrumen akreditasi minimum pembukaan program studi pendidikan kedokteran (pendidikan dan profesi dokter) dari LAM-PTKes.

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu **Panduan** pada laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).

Dokumen/berkas yang dipersyaratkan di masing-masing halaman terakhir instrumen akreditasi diunggah terpisah pada fitur **Step Unggah Berkas** yang merupakan bagian dalam proses registrasi usulan di laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).

\*\*\*\*\*

# Lampiran

## Lampiran 2.1.a: Surat Permohonan Usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Perguruan Tinggi Negeri XYZ**  
**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia**  
**Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id**

---

Nomor : 7/PT.././20..  
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Pendidikan Kedokteran pada Perguruan Tinggi  
Lampiran : ..... (.....) Dokumen

Kepada yang terhormat,  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Dengan hormat,  
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor Universitas/Institut..... .. mengusulkan pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran pada Universitas/Institut .....

Bersama ini kami sampaikan ..... (.....) dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ..... 20...  
Pemimpin PTN,  
.....

Lampiran 2.1.a : Surat Permohonan Usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran untuk Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain.....  
Universitas Notobotosongo Tibolimo  
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia  
Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/20....  
Hal : Usul .....  
Lampiran : ... (.....) dokumen

Kepada yang terhormat,  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Dengan hormat,  
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor Universitas/Institut ..... mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/ Institut diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi pendidikan kedokteran.

Bersama ini kami sampaikan .... (.....) dokumen sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, ..... 20...  
Rektor/Direktur/Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

**Lampiran 2.1.b : Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)**

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain  
Playuningbanyu Ngeli**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:  
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: [ngeli@yayasan.com](mailto:ngeli@yayasan.com)

Nomor : ../YYS/.../20...  
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Pendidikan Kedokteran  
Lampiran :

Kepada yang terhormat,  
Rektor  
Universitas/Institut/ Ngeli Ning Aja Keli Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas /Institut Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain ..... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pendidikan kedokteran pada Universitas/Institut Ngeli Ning Aja Keli.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, .....20...  
Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH



## Lampiran 2.1.c: Surat Pertimbangan Pembukaan Program Studi dari Senat Perguruan

### Senat Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: [senat\\_pt@ptxyz.ac.id](mailto:senat_pt@ptxyz.ac.id)

Nomor : ../SU/.../20...  
 Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang  
 Penambahan Program Studi Pendidikan Kedokteran  
 Lampiran :

Kepada yang terhormat,  
 Rektor Universitas/Institut .....  
 Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Pendidikan Kedokteran pada Universitas/Institut....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pendidikan kedokteran r pada Universitas/Institut .....

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi Pendidikan Kedokteran tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, ..... 20...  
 Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

## Lampiran 2.1.d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



**KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.**

NOTARIS  
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR C-00. H. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN  
JL. JENGKELIN 53  
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

### SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK  
NOMOR : 01  
TANGGAL : 12 Desember 2012

### AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas): .....

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat): .....

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kedungore dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: .....

1. **Tuan Sutisne**, lahir di Belubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; .....

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; .....

Menurut ketimbangannya dalam hal ini bertindak: .....

- Untuk diri sendiri; .....
- Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: .....

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; .....

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; .....

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, .....

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: .....

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; .....

- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. ....

- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; .....

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah beres-beres mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Belubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Busukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/999160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, .....

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161806680003; .....

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; .....

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

### Lampiran 2.1.e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum

**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU.449/AH.01.04.2019

TENTANG  
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaring : bahwa untuk dibuktikan pendirian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di  
ajukan sesuai Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah  
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga  
dapat ditetapkan;

Menyatakan : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun  
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang  
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4934);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membatalkan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DIRIHAHA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA  
NPWP : 81.048.371.8-216.000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420, Rakas Tutangga 006, Rakas  
Wargo 001, Kelurahan Wirorejo, Kecamatan Mergangas Darat, Kota Pekanbaru,  
sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Tri  
Utay, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jikalau  
diketahui ada kesalahan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan  
dibatalkan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2019

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.M.**  
NIP. 19581120 288810 1 001

**Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan**

445 2007

YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R. L. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.  
Pengumuman dalam Berita-Negara R.L. sesuai dengan ketentuan  
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569 Kepada Yth.  
Lampiran : ----- Notaris Haji Muhammad Inawan  
Darori, SH, MM  
Perihal : Yayasan Estu Utomo Jalan Kates Nomor 47 B  
Boyolali

Selubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal  
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,  
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan  
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudil, Kecamatan Boyolali, Kabupaten  
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20  
Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyusunan  
dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang  
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
**DR. SYAMSUDIN MANAN SIRAGA, S.H., MH**  
NIP. 040039881

**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-02304.50.10.2014

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaring : a. bahwa berdasarkan Pemohonan Notaris YUSMANI, SH sesuai Akta Nomor 03  
Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN  
PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5018070212100060  
telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  
menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang  
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menyetujui pengesahan badan hukum  
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG  
berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014  
yang dibuat oleh Notaris YUSMANI, SH berkedudukan di KOTA PADANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.M.**  
NIP. 19581120 288810 1 001

DICETRE PADA TANGGAL 02 JULI 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02304.50.10.2014 TANGGAL 02 JULI 2014

**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-02304.50.10.2014

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 60.000.000  
2. Person Yayasan

NAMA	NO KIP / PASSPORT
PRADIS	1371042900729002
JONES WINDA RA	1411031406750001
AMRAB DANIEL LC	3201280200100005
MUHAMMAD ARIF AK	137103110480100005
RIVO MARTILIS	1371093006850013
RAHMAT IKA SYAHRIAL SARJANA HUKUM ISLAM	1371030501930001
ARI CANDRA DE PUTRA	1371040112030005
YOGI SAFINELY	1371041105790001
MUHAMMAD SUBHAN H	1371061607280004
FACTORY INDIRA	1371040601790011
NOVIZAHID	1371040601790004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KIP / PASSPORT	URUTAN YAYASAN	JABATAN
PRADIS	1371042900720002	PEMBAWA	KETUA
JONES WINDA RA	1411031406750001	PEMBAWA	ANGGOTA
AMRAB DANIEL LC	3201280200100005	PEMBAWA	ANGGOTA
MUHAMMAD ARIF AK	137103110480100005	PEMBAWA	ANGGOTA
RIVO MARTILIS	1371093006850013	PEMBAWA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL SARJANA HUKUM ISLAM	1371030501930001	PENGURUS	KETUA 1
ARI CANDRA DE PUTRA	1371040112030005	PENGURUS	BENDAHARA
YOGI SAFINELY	1371041105790001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H	1371061607280004	PENGURUS	KETUA
FACTORY INDIRA	1371040601790004	PENGURUS	ANGGOTA
NOVIZAHID	13710207040002	PENGURUS	ANGGOTA

## Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569

Lampiran : ----

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.  
Notaris Haji Muhammad Irnawan  
Darori, SH, MM  
Jalan Kates Nomor 47 B  
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**PENGESAHAN FOTO COPY**  
Yang beranda dengan di bawah ini, saya,  
**Haji Muhammad Irnawan Darori, S.H., M.M.**  
Notaris Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa foto copy sesuai  
dengan akta yang diperlihatkan kepada saya, Notaris  
Boyolali.  
23 MAY 2011

**Haji Muhammad Irnawan Darori, S.H., M.M.**  
Notaris Kabupaten Boyolali



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

bd

23 MAY 2011

Lampiran 2.1.j: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah ..
Jalan ..... No. .... Kota ..... 00000
Telepon 0. .... 00000000 0000000
Laman: www..... Email: .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penambahan Program Studi Pendidikan Kedokteran pada PTS
.....,.....2017

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas/Institut....., maka berdasarkan
Permenristekdikti No.....Tahun.....Tentang....., serta
berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak badan penyelenggara (khusus PTS) dan perguruan tinggi pengusul;
• tingkat kejenuhan program studi pendidikan kedokteran yang akan dibuka;
• tingkat keberlanjutan program studi pendidikan kedokteran yang akan dibuka jika
diberi izin oleh Pemerintah;
• kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) yang terdiri dari 10
(sepuluh) dokumen yaitu:
a. Surat permohonan usul pembukaan program studi pendidikan kedokteran.
b. ...dstnya...s.d. poin j
• kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik minimal 26 (dua puluh enam) calon
dosen

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan rekomendasi penambahan program studi
pada Universitas/Institut, dengan Program Studi Pendidikan Kedokteran sebagaimana
diajukan oleh Rektor Universitas/Institut.....yang telah didirikan berdasarkan SK
Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No.....Tanggal.....
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator,
.....
NIP.

Tembusan:
Rektor Universitas/Institut.....

